

**BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF TOKOH
NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN RIFAIYAH
DI KECAMATAN WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


NOVITA RAHMA DEWI
NIM. 1118058

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF TOKOH
NAHDLATUL ULAMA, MUHAM/MADIYAH DAN RIFAIYAH
DI KECAMATAN WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NOVITA RAHMA DEWI
NIM. 1118058

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA RAHMA DEWI

NIM : 1118058

Judul Skripsi : **BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH,
DAN RIFA'IYAH DI KECAMATAN WONOPRINGGO**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang Menyatakan,



NOVITA RAHMA DEWI

NIM. 1118058

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novita Rahma Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Novita Rahma Dewi

Nim : 1118058


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **BUDAYA TAUKIL WALI PERSPEKTIF TOKOH
AGAMA NAHDLATUL ULAMA,
MUHAMMADIYAH, RIFAIYAH DI KECAMATAN
WONOPRINGGO**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 6¹ November 2022
Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIDN.2024129401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Novita Rahma Dewi
NIM : 1118058
Judul Skripsi : Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah Di Kecamatan Wonopringgo

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 November 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bebimbing,

Ayon Dhiyanto, M.H

NIP. 19941224202001D1020

Penguji 1

Dr. Hj. Siti Omariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji 2

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

NIP. 199306292020121013

Dewan Penguji

Pekalongan, 12 Desember 2022 ...

Mengesahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, bapak Abdul Kholik dan ibu Zubaidah yang telah memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, serta memberikan motivasi dalam setiap langkah saya sehingga bisa sampai di titik ini.
2. Keluarga besar dari Mbah H. Kurdi dan Mbah Bukhaer yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. *Special person*, Mas Wiyo Santoso yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat.
4. Teman seperjuangan, seorganisasi yang menemani dari awal perkuliahan hingga saya bisa sampai titik ini.

MOTTO

“إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ”

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang diniatkan”

ABSTRAK

Novita Rahma Dewi. 1118058. 2022. Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Agama Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Rifaiyah Di Kecamatan Wonopringgo.

Dosen Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Sejak dahulu banyak sekali wali nikah yang menikahkan anaknya dengan bertaukil wali dengan tokoh agama ataupun petugas KUA. Seringkali fenomena ini terjadi di kalangan masyarakat pengikut Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul ulama. Fenomena ini nampaknya sudah menjadi budaya di Kecamatan Wonopringgo. Budaya taukil wali di kecamatan Wonopringgo ternyata bukan saja terjadi di lingkungan masyarakat NU namun juga di tengah masyarakat Muhammadiyah dan Rifaiyah. Taukil wali tentunya sudah banyak diketahui atau disaksikan oleh tokoh-tokoh ormas setempat. Tidak sedikit dari pengurus ormas tersebut juga menjadi pelaku taukil wali kepada orang lain. Taukil wali di Wonopringgo telah menjadi budaya yang masih cukup kuat. Sekalipun taukil wali bukanlah hal yang dilarang namun munculnya budaya taukil wali merupakan persoalan praktik hukum yang berhubungan dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan masyarakat. Maka fenomena taukil wali merupakan persoalan sosiologi hukum islam, yakni praktik hukum islam yang di pengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di tengah masyarakat. Dengan praktik yang sama bisa saja sejarah dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya berbeda, dan pandangan tokoh-tokohnya juga bisa berbeda-beda.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dalam memperoleh data. Dari segi yuridis menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan segi empirisnya adalah taukil wali yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di kecamatan wonopringgo.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa taukil wali menjadi budaya dalam akad nikah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yakni dari kepribadian wali nikahnya dan hasil interaksi dengan individu atau kelompok lain. Seluruh ORMAS di Kecamatan Wonopringgo baik dari NU, Muhammadiyah, dan Rifaiyah sepakat memperbolehkan adanya praktik taukil wali nikah karena kebanyakan wali yang memang enggan untuk menikahkan sendiri.

Kata Kunci : Wali, Taukil Wali, Tokoh Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN RIFAIYAH DI KECAMATAN WONOPRINGGO”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Mohammad Hasan Bisysri, M.Ag., selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Almater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, yang sudah memberikan data yang penulis butuhkan dengan tulus sepuh hati:
9. Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
10. Para narasumber dan responden yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan, serta semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terma kasih penulis kepada semuanya.
11. Teman-teman UKM LPTQ UIN K.H Abdurrahman Wakhid Pekalongan, dan Support System yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 01 November 2022

Penulis

Novita Rahma Dewi
NIM. 1118058

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH	21
A. Nikah	21
B. Taukil Wali Nikah	26
C. Interaksionis Simbolik	41
BAB III PRAKTIK TAUKIL WALI NIKAH DI KECAMATAN WONOPRINGGO	44
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
B. Budaya Taukil Wali Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	52
C. Perspektif Tokoh Agama Terhadap Budaya Taukil Wali di Kecamatan Wonopringgo	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP BUDAYA TAUKIL WALI DI KECAMATAN WONOPRINGGO	78
A. Budaya Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Wonopringgo	78

B. Pendapat tokoh agama terhadap budaya taukil wali nikah pada masyarakat kecamatan wonopringgo.....	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Wonopringgo	44
Tabel 3.2 Sarana Pendidikan di Kecamatan Wonopringgo	46
Tabel 3.3 Sarana Kesehatan di Kecamatan Wonopringgo	46
Tabel 3.4 Struktur Organisasi Kepemerintahan.....	47
Tabel 3.5 Organisasi Masyarakat Islam yang berkembang di Kecamatan Wonopringgo	49
Tabel 3.6 Data Struktur KUA Kecamatan Wonopringgo.....	51
Tabel 3.7 Data Penyuluh Agama Kecamatan Wonopringgo.....	51
Tabel 4.1 Sampel responden pelaku taukil wali di kecamatan Wonopringgo.	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral. Syariat Islam telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan dalam agama Islam. Pernikahan juga merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur melalui hukum yang berlaku. Pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya. Diantara rukun nikah menurut jumhur ulama yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, sighth (ijab qabul). Secara umum wali nikah adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki dalam akad nikah. Jika mereka tidak ada, qadhi bertindak sebagai wali.¹ Kehadiran wali dalam majelis akad nikah sangat penting karena hadirnya wali merupakan salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun wali nikah harus hadir, meskipun harus dengan cara bertaukil (wali berwakil). Hal demikian rupanya dipraktikkan oleh mayoritas wali nikah dari beberapa ORMAS di Kecamatan Wonopringgo, mulai dari NU, Muhammadiyah hingga Rifaiyah.

Secara khusus, Bab I Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam telah membahas secara terperinci tentang wali dan perwalian, sebagai berikut :²

¹ Joseph Schacht, "Pengantar Hukum Islam, Cet-1", (Bandung : NUANSA, 2010), 231.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam, Cet.IV" (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 6-8.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari ;
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam praktiknya banyak wali yang bisa hadir di tengah acara akad nikah putrinya namun lebih memilih mentaunkilkan perwaliannya kepada Ulama setempat dibanding menikahkan sendiri dengan di dampingi petugas KUA dengan berbagai alasan. Peristiwa wali mentaunkilkan perwalian nikahnya sering terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Wilayah Kecamatan ini penduduknya mencapai 47.656 orang terhitung sejak september 2021 lalu yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Mata pencaharian penduduknya adalah petani, pedagang, konveksi tekstil, dan guru. Wonopringgo sendiri juga merupakan salah satu Kecamatan yang dipandang religious oleh Kecamatan lain di kabupaten Pekalongan dengan adanya beberapa pesantren di Kecamatan Wonopringgo diantaranya Pondok Pesantren At-Taufiqy yang mana merupakan salah satu pesantren terbaik di Pekalongan, kemudian ada juga Pesantren Al-Qutub, Sabilul Mukhtar, ponpes Muhammadiyah Al-Hidayah (MBS Wonopringgo), dan lain lain

Masyarakat Wonopringgo diliputi oleh banyak organisasi keagamaan yang melakukan fungsi dakwah dan pendidikan Islam serta mendampingi praktik keagamaan masyarakat Beberapa Organisasi Masyarakat yang berkembang di Kecamatan Wonopringgo diantaranya, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah. Menurut SISNU (Sistem Informasi Strategis NU), dari 14 Desa di Kecamatan Wonopringgo ada 15 ranting pengikut Nahdlatul Ulama, yang mana

jumlah pengikutnya kurang lebih 30.000 (terhitung dari warga yang sudah berusia 13 tahun ke atas). Sementara itu, populasi masyarakat Muhammadiyah di Kecamatan Wonopringgo tidak ada jumlah pastinya dengan persebarannya ada 6 cabang yang mana tersebar di 6 desa yakni Kwagean, Rowokembu, Pegaden Tengah, Wonopringgo, Legok Gunung, dan Jetak Kidul. Per cabang minimal terdiri dari 15 orang pengurus.³ Sedangkan Rifaiyah sendiri di Kecamatan Wonopringgo juga minoritas dengan masyarakatnya yang berkisar kurang lebih 900 jama'ah terdiri dari tiga ranting yakni ranting Kwagean, Sebetok, dan Pengampon. Dari ketiga Ormas tersebut mayoritas mempraktikkan taukil wali pada saat menjadi wali nikah.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 257 pernikahan di KUA Kecamatan Wonopringgo yang mana hampir semua wali nikah bertaukil kepada penghulu maupun ulama baik secara bil lisan maupun bil kitabah. Untuk data taukil bil kitabah masuk ke arsip tiap catin, tidak ada rekapan siapa sajanya, sedangkan untuk taukil bil lisan tidak tercatat karena dilangsungkan secara otomatis dalam akad nikah.⁴ Alasan wali bertaukil adalah karena kebanyakan merasa belum mampu menjadi wali yang menikahkan secara langsung karena kurang bisa melafadkan kalimat berbahasa arab dalam ijab qabul dan mereka akan bangga jika anaknya dinikahkan oleh kiainya. Disamping itu banyak juga wali yang

³ Subandi, Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wonopringgo, diwawancarai oleh Novita Rahma Dewi pada tanggal 4 April 2022

⁴ M. Ikhwan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, diwawancarai oleh Novita Rahma Dewi pada tanggal 1 April 2022

berkemampuan untuk menikahkan putrinya sendiri secara langsung namun tetap mewakilkan karena mengikuti tradisi setempat untuk menghormati kiai yang lebih alim yang hadir dalam majlis akad, bahkan tidak sedikit dari wali yang sengaja menghadirkan kiai dari luar kota untuk menikahkan putrinya.

Budaya taukil wali di Kecamatan Wonopringgo ternyata bukan saja terjadi di lingkungan masyarakat NU namun juga di tengah masyarakat Muhammadiyah dan Rifaiyah. Taukil wali tentunya sudah banyak diketahui atau disaksikan oleh tokoh-tokoh ormas setempat. Tidak sedikit dari pengurus ormas tersebut juga menjadi pelaku taukil wali kepada orang lain. Taukil wali di Wonopringgo telah menjadi budaya yang masih cukup kuat. Sekalipun taukil wali bukanlah hal yang dilarang namun munculnya budaya taukil wali merupakan persoalan praktik hukum yang berhubungan dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan masyarakat. Maka fenomena taukil wali merupakan persoalan sosiologi hukum Islam, yakni praktik hukum Islam yang di pengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di tengah masyarakat. Dengan praktik yang sama bisa saja sejarah dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya berbeda, dan pandangan tokoh-tokohnya juga bisa berbeda-beda.

Melihat problematika tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait taukil wali nikah di Kecamatan Wonopringgo ini, apa alasan-alasan masyarakat membudayakan taukil wali nikah atau apa yang menyebabkan wali lebih memilih bertaukil dari pada menikahkan sendiri dalam akad

nikah dan bagaimana Perspektif tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah di Kecamatan Wonopringgo. Untuk penelitian tersebut penulis memilih judul “Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan Rifaiyah Di Kecamatan Wonopringgo”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa taukil wali nikah banyak terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Wonoringgo ?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah di Kecamatan Wonopringgo terhadap taukil wali nikah yang banyak terjadi pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan alasan mengapa taukil wali nikah banyak terjadi di Kecamatan Wonopringgo
2. Menemukan pandangan tokoh agama dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah di Kecamatan Wonopringgo

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi kalangan akademis tentang pengetahuan dan praktik taukil wali nikah dan faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya praktik taukil wali nikah dikalangan pengikut pengikut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah dan sikap serta pandangan tokoh-tokoh ormas tersebut.

2. Manfaat Praktis

1) Calon pengantin dan Wali nikahnya

- Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan edukasi bagi calon pengantin
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait taukil wali nikah kepada orangtua maupun wali nikah yang akan menikahkan putri tercintanya

2) Masyarakat umum dan para praktisi hukum Islam

- Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan informasi bagi masyarakat luas tentang taukil wali nikah dalam suatu pernikahan agar manakala menghadapi persoalan taukil wali nikah dapat menghadapi atau menyikapinya dengan benar dan tepat
- Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap semua pihak yang terlibat dalam

problematika hukum pernikahan terlebih dalam perkara taukil wali nikah khususnya petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat yang menjadi wali nikah bagi anak ataupun saudaranya.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah melakukan literatur review dengan karya ilmiah sesuai tema terkait. Berdasarkan penelusuran terkait pandangan masyarakat terhadap wali yang bertaukil kepada ulama adalah sebagai berikut:

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
Ida Iftidah (2017)	Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak ⁵	Pandangan masyarakat mengenai Taukil wali nikah kepada ulama atau penghulu yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa	Perilaku wali nasab desa yang lebih memilih mentaukilkan pada penghulu/ ulama dikarenakan wali nikah yang tidak fasih dalam melafadkan ijab saat akad nikah	Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis meneliti tentang penyebab/ faktor apa saja yang menyebabkan kebanyakan pengikut NU, Muhammadiyah, dan Rifaiyah melakukan taukil wali saat

⁵ Ida iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak", *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: 2017)

			dilaksanakan	akad nikah
H. Ridwan, M.HI	Taukil Wali Pernikahan Dalam Perpektif sosiologi hukum Islam Di Indonesia ⁶	Penelitian hukum mengenai taukil wali nikah ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam	Penelitian ini menganalisis tentang pandangan hukum Islam mengenai taukil wali bil kitabah, syarat dan rukunnya, serta landasan hukum Islam tentang konsep taukil wali	Penelitian ini menganalisis mengenai perilaku taukil wali nikah ditinjau dari perspektif sosiologi hukum di ndonesia.
M. Zaenal Abidin (2021)	Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakilkkan Perwaliannya Dalam Majlis Akad ⁷	Penelitian tentang taukil wali dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama	Menganalisis tentang pandangan ulama NU mengenai hadirnya wali yang telah bertaukil dalam majelis akad	Analisis terbatas hanya pada tokoh Nahdahatul Ulama saja. Sedangkan dalam penelitian penulis menghadirkan pandangan dari tiga ORMAS Islam.

⁶ Ridwan, "Taukil Wali Pernikahan Dalam Perpektif sosiologi hukum Islam di Indonesia"

⁷ Zainal Abidin, "Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakilkkan Perwaliannya Dalam Majlis Akad", *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*, (Jember:2021)

Pertama, karya tulis dengan judul "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak" yang ditulis Ida Iftidah pada tahun 2017. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat desa Dempet dalam hal ini adalah wali nasab yang lebih memilih bertaukil wali kepada penghulu/ulama saat menikahkan anaknya. Karya tulis ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dikaji penulis yakni mengenai perilaku wali nikah yang lebih memilih mewakilkan perwaliannya dengan penghulu atau ulama saat menikahkan anaknya, sedangkan perbedaannya terletak pada alasan mereka melakukan hal tersebut karena belum fasih saat melafadkan ijab, bukan karena budaya hukum masyarakat setempat yang bertaukil wali.

Kedua, karya tulis dari H. Ridwan, M.HI yang berjudul "Taukil Wali Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia". Hal yang dikaji dalam karya tulis ilmiah ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap taukil wali (wali berwakil) dalam pernikahan. Adapun karya tulis ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji tentang taukil wali nikah akan tetapi terbatas pada penjelasan mengenai taukil wali bil kitabah, syarat dan rukunnya serta landasan hukum Islam tentang konsep taukil wali tidak membahas secara keseluruhan.

Ketiga, karya tulis ilmiah M. Zaenal Abidin pada April 2021 yang mengangkat tema "Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakilkan Perwaliannya Dalam Majelis Akad". Dalam hal

ini penelitian yang dikaji oleh penulis adalah mengenai hadirnya wali yang telah bertaukil pada akad nikah. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah yakni menemukan pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali, sedangkan perbedaannya yang mana terbatas pada sudut pandang tokoh agama dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama.

F. Kerangka Teori

Melihat dari tema yang diangkat oleh penulis yang berjudul "Taukil Wali Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah di Kecamatan Wonopringgo" ditinjau dari teori sebagai berikut :

1. Interaksionis simbolik

Teori interaksionis simbolik merupakan salah satu teori dalam ilmu sosiologi hukum dimana hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu. Menurut George Herbert Mead teori interaksionisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Sebagai

contoh teori interaksionisme simbolik dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas berbelanja, yang mana terdapat pelayan yang menawarkan berbagai produk. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kita akan menempatkan diri sebagai seorang konsumen. Interaksi tersebut memberikan makna atas suatu peran dan aktivitas pada setiap individu.

Teori sosiologi hukum interaksionisme simbolik ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Dengan kata lain mengartikan sesuatu tergantung dengan sebuah interaksi.

Gagasan-gagasan yang menjadi premis atau dasar untuk menarik kesimpulan menurut Blumer sebagai berikut.

- Manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
- Makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain.
- Makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme sosial yang sedang berlangsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dalam memperoleh data.⁸ Dari segi yuridis menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan segi empirisnya adalah taukil wali yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Wonopringgo.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian

⁸ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), ¹⁵⁴

agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder :

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah para informan yaitu pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama, wali nikah yang mempraktikkan taukil wali, serta tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Sumber datanya sekundernya adalah dokumentasi baik tertulis seperti literatur maupun dalam bentuk gambar atau foto, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

➤ Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat aotoriatif yakni bahan hukum yang memiliki otoritas.⁹ Dalam hal ini antara lain :

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
- Pasal 19-23 dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

➤ Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil peneelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Dalam hal ini diantaranya adalah :

- Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis), karangan Rianto Adi
- Sosiologi Hukum (Penegakan Realitas & Moralitas Hukum), karangan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M
- Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, karangan Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH.

⁹ I Ketut Suardita, S.H, M.H., “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”, (Bali :Universitas Udayana), 3

¹⁰ I Ketut Suardita, S.H, M.H., “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”, (Bali :Universitas Udayana), 3

- Buku Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi) karangan Dedi Supriyadi, M.Ag.
- Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, karangan Amir Mu'allim dan Yusdani
- Kompilasi Hukum Islam
- Karya tulis ilmiah yang berjudul Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Kasus Desa Dempet Kabupaten Demak, karangan Ida Iftidah tahun 2017
- Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakulkan Perwaliannya Dalam Majelis Akad, karangan M. Zainal Abidin tahun 2021, dan
- Buku dan artikel lain yang berkaitan dengan judul penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode yakni :

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan komunikasi antara penelitian dan responden yang di lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.¹¹ Dalam hal ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria

¹¹ Joko Subagyo, "Metodelogi Penelitian Dalam Study Dan Praktik" (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), 39.

tertentu yang tujuannya untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat mewakili populasi. Penulis akan memulai dengan mewawancarai pihak KUA sebagai data awal, kemudian wali nikah yang melakukan taukil wali bil lisan, serta tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah untuk mengetahui pandangannya terhadap taukil wali.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam lapangan untuk di catat, yang mana dalam hal ini penulis akan mengamati tentang taukil wali dalam akad nikah dari kacamata sosiologi hukum Islam di Indonesia, sehingga pengamatan ini langsung di tujukan pada pengamatan objek penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang meliputi sumber data tertulis yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi beberapa bagian seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto.

5. Teknik Analisis Data (Validitas Data)

Dalam teknis analisis data, penulis menggunakan interactive model of analysis dari miles dan huberman dengan komponen analisisnya yakni pengumpulan data, reduksi data, display data,

kemudian penarikan kesimpulan. Dalam hal ini validitas data menggunakan triangulasi sumber data dimana penulis menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menggali kebenaran informasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini sebagaimana tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang isinya antara lain latar belakang masalah yang merupakan sebuah kerangka besar pemikiran yang berisi paparan mengenai alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat garis besar sebuah kerangka konseptual yang berisikan uraian tentang gambaran secara umum mengenai wali nikah, terkhususkan pembahasan tentang taukil wali.

Bab Ketiga, berisikan paparan penulis berupa metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan responden, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, analisis data, tahapan penelitian.

Bab Keempat, memuat tentang analisis data dan laporan hasil penelitian, yang memuat gambaran umum terhadap lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab Kelima, yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Taukil wali nikah adalah sebuah akad pelimpahan wewenang dari wali nikah ke orang lain untuk melakukan pekerjaan atau wewenangnya dalam menikahkan perwalian yang menjadi tanggungannya. Secara umum, taukil wali di Kecamatan Wonopringgo sudah menjadi suatu kebiasaan sejak dahulu hingga sekarang yang dilakukan oleh wali nikah baik dari kalangan ORMAS NU, Muhammadiyah, dan Rifaiyah. Dalam sebuah pernikahan masyarakat lebih memilih untuk bertaukil wali nikah kepada penghulu dan tokoh agama. Menurut mereka menikahkan sendiri itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan tidak seharusnya di paksakan, mengingat fungsi wali hakim, PPN yakni KUA Kecamatan Wonopringgo serta tokoh agama yang ada siap membantu mereka, sehingga sepenuhnya tugas tersebut jatuh kepada mereka. Taukil wali nikah yang mereka lakukan disebabkan beberapa faktor, yakni *ta'zim* kepada penghulu dan tokoh agama, gugup, serta tidak percaya diri. Perilaku wali nikah mengetahui bahwa taukil wali diperbolehkan adalah menurut hasil interaksi dengan yang lain baik dengan sesama wali nikah maupun kepada tokoh agama dan petugas KUA. Selain itu pengetahuan tersebut juga berasal dari hasil pengamatan yang dilakukan saat menghadiri walimahan.

Tidak adanya perbedaan pendapat yang begitu signifikan dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berkembang di masyarakat Kecamatan Wonopringgo yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifaiyah dalam menyikapi persoalan taukil wali nikah. Ketiga ormas ini juga mempraktikkan taukil wali saat akad nikah. Menurut tokoh agama, perbuatan tersebut merupakan hal yang sah- sah saja dilakukan sepanjang perwalian tersebut tidak melakukan penyelewengan dari hak yang mereka miliki serta memenuhi rukun dan syarat dari taukil wali nikah. Banyaknya taukil wali nikah disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam terutama mengenai hukum perwalian. Kurangnya sosialisasi dari tokoh agama, penyuluh agama Islam yang ada di wilayah Kecamatan Wonopringgo menyebabkan masyarakat yang rendah pemahaman dan menjadi kan hal yang biasa menjadi kebiasaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis memiliki harapan-harapan untuk dapat membangun perkembangan pengalaman hukum dalam kajian sosiologi hukum Islam khususnya mengenai hukum perwalian di Kecamatan Wonopringgo, dalam hal ini penulis mengharapkan kepada tokoh agama beserta penyuluh agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya yang berhak menikahkan adalah wali nashabnya, supaya perlahan wali nikah bersedia untuk menikahkan sendiri bukan tokoh agama atau lainnya yang ditunjuk untuk menjadi wakil wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakilkannya Dalam Mejlis Akad. *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 62.
- Afnan Riani Cahya Ananda. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhaap praktik taukil wali dalam akad nikah. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam
- Al-Juzayriy, A. R. (2006). *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah juz III*.
- Al-Kahlany, M. b. (n.d.). *Subul al-Salam* (Vol. III). Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aulia, T. R. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Az Zuhaili, W. (2016). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insan Darul Fikir.
- Bahar, A. (2021). *Interaksionalisme Simbolik*. Makassar: Uiiiversitas Hasanudin.
- Daniel, L. (1988). *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II (Peters Koesriani Siswosoebroto*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, I. A. (2003). *IHYA 'ULUMIDDIN (Terjemah Ihya 'Ulumiddin Jilid IX)*. Semarang: CV Asy Syifa.
- Ghozali, P. D. (n.d.). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Iftidah, I. (2016). Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-ahwal*.
- Indah, V. A., Anggraeni, R., Harfi, D. E., Prasetyo, D. E., & Firdaus, Y. (2017). *Teori-Teori Dalm Sosiologi Hukum*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Jekson, H. (2021). *Praktik Taukil Wali Nikah di ota Bengkulu Perspektif 'urf*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Oktaviani, & Sugitanata, A. (2019). Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade). *Al-Ahwal*, 161-171.

Q.S Adz-Dzariyat: 49

Q.S Ali Imran : 28

QS. al-Kahfi ayat 19

QS. an-Nisa' ayat 35

Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum "Penegakan Realitas dan Moralitas Hukum*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Udayana.

Subagyo, J. (1997). *Metodologi Penelitian Dalam Study dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subekti. (2008). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pranadya Paramita.

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*.

Tebba, S. (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Usman, M. (2002). *Kaidah- Kaidah Istinbath Hukum slam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 185-191.

Yatim, A. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVITA RAHMA DEWI
NIM. : 1118058
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : novitarahmadewi15@gmail.com
No. Hp : 0858 1349 5772

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**BUDAYA TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF TOKOH
NAHDLATUL ULAMA, MUHAM/MADIYAH DAN RIFAIYAH
DI KECAMATAN WONOPRINGGO**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 Januari 2022



NOVITA RAHMA DEWI
NIM. 1118058